



P U T U S A N

Nomor : 41/B/2020/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

IR. SANUSI, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Rahman, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HUSNI BAHRI TOB, SH.,M.M., M.Hum ;
2. YAHYA, SH ;
3. MUHAMMAD QODRAT HUSNI SAPUTRA, SH.,MH ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, Penasehat Hukum dan Legal Konsultan, pada Kantor "HUSNI BAHRI TOB, SH & Rekan"

Beralamat Jl. DR.Mr.T Mohd. Hasan No. 28 Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh -23249, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKK/KH-HBT/VIII/2019, tertanggal 8 Agustus 2019;-----

Selanjutnya **disebut**
PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

halaman1dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI ACEH TIMUR, berkedudukan di Komplek Pusat

Pemerintahan, Jl. Banda Aceh Medan, Km.370

Gedung Nomor: 22 - 23 Idi --

24454;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ABDUL MUTHALEB, SH.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh
Timur;-----

2. Nama : MIRZA FUADI,
SH.;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
dan
PPNS Setdakab. Aceh
Timur;---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili hukum di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat
Pemerintahan, Jl. Banda Aceh Medan, Km. 370
Gedung Nomor: 22 - 23 Idi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/237/2020, tanggal 9 Januari
2020;-----

**Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING;---**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca:

halaman2dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 41/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019;

4. Akta permohonan Banding Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, 16 Desember 2019 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

6. Penetapan Ketua Majelis No.41/Pen.HS/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN - BNA, tanggal 11 Desember 2019

halaman3dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.238.000.- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Penggugat/Pembanding dan Plt.Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat

halaman4dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA,
tanggal 16 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding, tanggal 6 Januari 2020 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 6
Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor:
39/G/2020/PTUN-BNA, tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa alasan - alasan memori banding
Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Kewenangan Terbanding selaku PPK dalam melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan” Majelis Hakim
berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan
objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang ,
wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang (vide
Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal
11 Desember 2019 halaman 60 alinea 2);
2. Bahwa jabatan Pembanding adalah Pelaksana yang berdasarkan
Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur
Sipil Negara termasuk ke dalam jabatan administrasi. Selanjutnya
berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11

halaman5dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat PNS yang menduduki jabatan administrasi diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PYB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PYB sebagaimana dimaksud (in casu) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;-----

B. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

dilakukan tanpa adanya Usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PYB).

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan” Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan usulan dari Pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian terhadap seorang PNS di lingkungannya, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum ”(vide Putusan PTUN Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 halaman 65 alinea 2) ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Juncto. Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS (in casu Pembanding) harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PYB). Namun faktanya, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pembanding dalam perkara a quo diusulkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur dalam bentuk telaah staf (vide

halaman6dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



bukti T - 5), yang nota bene-nya bukan merupakan PYB sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara.

Tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PYB) melainkan diusulkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan pula oleh saksi - saksi. Demikian pula Majelis Hakim judex factie yang mengadili perkara a quo dalam putusannya juga menyatakan” Namun di dalam objek sengketa Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan dari pejabat Yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur (vide Putusan PTUN Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 halaman 65 alinea 1);-----

C. TENTANG KTUN Objek Sengketa dibuat tidak sesuai Dengan Prosedur yang ditentukan dan Perbuatan Melawan Hukum Terbanding.

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang mengadili perkara a quo pada tingkat pertama yang menyatakan” bahwa Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (vide Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 halaman 60 alinea 2);

D. Tentang Fakta Hkum yang terungkap dipersidangan dan Kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam setiap Putusan.

halaman7dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



1. Bahwa berdasarkan prinsip hukum yang dikandung dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, suatu Putusan Hakim/Pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup untuk menjamin objektivitas dan menghindari subjektivitas Hakim. Suatu Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (olvoldoende gemotiveerd) adalah putusan yang cacat Hukum ;-----

2. Putusan PTUN Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 juga tidak cukup dipertimbangkan (olvoldoende gemotiveerd), karena ada fakta hukum dipersidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan yaitu mengenai berlaku surutnya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pemerosesan Pemberian Sanksi (bukti T-3) juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding atas nama: Mursal, S.E., M.A.P., akan tetapi jika dicermati pertimbangan hukum Putusan, tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menanggapi fakta hukum tersebut. Dengan demikian Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 tidak dipertimbangkan dengan cukup (olvoldoende gemotiveerd);-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan uraian tersebut Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Tinggi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Menolak Eksepsi Terbanding atau setidaknya - tidaknya menyatakan Eksepsi Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;-----

DALAM PENUNDAAN /PENANGGUHAN

1. Membatalkan amar mengadili dalam penundaan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019, serta mengadili Sendiri permohonan penundaan/penangguhan dalam perkara ini;-----
2. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan yang diajukan oleh Pemanding;-----
3. Mewajibkan Terbanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 888/09/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab 1440 H tentang Pemberhentian Karena mekakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ir. Sanusi, M.M. sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan amar putusan mengadili dalam pokok sengketa Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal



11 Desember 2019 serta mengadili sendiri pokok sengketa dalam perkara ini;-----

2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding unruk seluruhnya;-----

3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 888/09/2019 tanggal 26 Maret 2019/19 Rajab Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Sanusi, M.M.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 888/09/2019 tertanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Sanusi, M.M.;

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan, harkat dan martabat Penggugat kepada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur dengan pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) jabatan pelaksana atau setara dengan itu ;-----

6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Kamis, 22 Januari 2020 sesuai Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
--
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----
-
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor:



39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 6 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 39/G/2019/PTUN-BNA diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 16 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Penggugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

halaman12dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Januari 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Memori Banding pihak Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 39/G/2019/PTUN- BNA, tanggal 11 Desember 2019 ;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan pihak Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum, maka Tergugat/Terbanding memohon Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatan pihak Penggugat/Pembanding;---
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah benar oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 888/09/2019, tertanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan



atas nama Ir. Sanusi,

M.M.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *aquo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan oleh karenanya pula berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun

halaman14dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2020, oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH., MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **A.K. SETIYONO, SH.,MH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari/tanggal tersebut diatas , oleh Ketua Majelis tersebutdidampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**KAMER TOGATOROP, SH., MAP.
SH.,MHum.**

H.HENDRO PUSPITO,

**A.K. SETIYONO, SH., MH.
PENGANTI**

PANITERA

ARMEN SIMAMORA, SH.

halaman16dari17 halaman, Putusan Nomor :41/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

